



KESETARAAN GENDER DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN: ANTARA YANG DIAKUI DAN DIATUR DENGAN ADIL

Hermansyah

STID Dirosat Islamiyah Al Hikmah, Jakarta, Indonesia

Email: hermansyahdriansyah24@gmail.com

Keywords

Gender Equality, Contemporary Global Social and Political Discourse, The Qur'an's Perspective, Equality in Terms of Spiritual and Moral Rights, Different Roles

ABSTRACT

Gender equality is an increasingly important issue in contemporary global social and political discourse. In the context of Islam, particularly the Qur'an, gender equality is a complex and often debated topic. The Qur'an, as the holy text of Islam, contains various verses that are interpreted differently regarding gender rights and roles. Understanding the Qur'an's perspective on gender equality is crucial for both internal comprehension within the Muslim community and for intercultural and interfaith dialogue. The Qur'an contains various commands and regulations related to gender, including women's rights, their roles in family and society, and legal rules. Some verses support principles of equality in terms of spiritual and moral rights, while others regulate different gender roles within social and legal contexts. This creates a spectrum of understanding regarding gender equality in Islam, ranging from interpretations that emphasize equality to those that view different roles as part of the social structure prescribed by the Qur'an.

Kata Kunci:

Kesetaraan Gender, Diskursus Sosial dan Politik Global Kontemporer, Perspektif Al-Qur'an, kesetaraan dalam hal hak spiritual dan moral, peran-peran berbeda.

ABSTRAK

Kesetaraan gender merupakan isu yang semakin penting dalam diskursus sosial dan politik global saat ini. Dalam konteks Islam, khususnya Al-Qur'an, kesetaraan gender adalah topik yang kompleks dan sering kali menjadi perdebatan. Al-Qur'an, sebagai teks suci Islam, memuat berbagai ayat yang diinterpretasikan secara berbeda mengenai hak dan peran gender. Memahami perspektif Al-Qur'an tentang kesetaraan gender sangat penting, baik untuk pemahaman internal dalam komunitas Muslim maupun untuk dialog lintas budaya dan antaragama. Al-Qur'an berisi berbagai perintah dan aturan yang terkait dengan gender, termasuk hak-hak perempuan, peran mereka dalam keluarga dan masyarakat, serta aturan hukum. Beberapa ayat mendukung prinsip kesetaraan dalam hal hak spiritual dan moral, sementara yang lainnya

mengatur peran-peran gender yang berbeda dalam konteks sosial dan hukum. Hal ini menciptakan spektrum pemahaman mengenai kesetaraan gender dalam Islam, mulai dari interpretasi yang menekankan kesetaraan hingga yang melihat peran-peran berbeda sebagai bagian dari struktur sosial yang diatur oleh Al-Qur'an.

A. Pendahuluan

Kesetaraan gender merupakan isu penting yang terus berkembang dalam diskursus sosial dan politik global saat ini. Di tengah perdebatan tentang hak dan peran gender, penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip kesetaraan ini diinterpretasikan dalam berbagai konteks agama, termasuk Islam. Dan Al-Qur'an, sebagai teks suci umat Islam, memainkan peran sentral dalam membentuk pandangan tentang gender, dan juga analisis mendalam mengenai interpretasi teks-teks ini dapat memberikan wawasan penting tentang bagaimana kesetaraan gender dipahami dalam tradisi Islam.¹

Dalam konteks Al-Qur'an, kesetaraan gender bukanlah konsep yang sederhana dan seragam. Al-Qur'an mengandung berbagai ayat yang membahas hak dan peran gender, dan tentunya interpretasi dari ayat-ayat ini dapat bervariasi secara signifikan. Beberapa ayat mengakui prinsip-prinsip kesetaraan dalam kaitannya dengan hak spiritual dan moral, sedangkan pada ayat lain kita temukan bahwa Al Qur'an menetapkan peraturan yang adil terkait dengan peran gender dalam konteks sosial dan hukum. Perbedaan interpretasi ini menciptakan spektrum pemahaman mengenai kesetaraan gender dalam Islam.²

Ayat-ayat yang mendukung prinsip kesetaraan gender sering kali menggarisbawahi martabat dan hak-hak individu perempuan. Misalnya, Surah An-Nisa' 4:1 menekankan kesetaraan dalam hal penciptaan dan hak-hak dasar manusia, sementara Surah Al-Hujurat 49:13 menekankan bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan dengan tidak mengurangi nilai mereka di hadapan Allah. Namun, terdapat juga ayat-ayat yang menetapkan peran-peran gender yang berbeda, seperti Surah An-Nisa' 4:34 yang membahas peran laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga.³ Perbedaan antara interpretasi yang menekankan kesetaraan dan yang mengatur peran gender secara berbeda menimbulkan polemik antara pemahaman tradisional dan modern. Interpretasi tradisional

¹ Davids, Nuraan. "Are Muslim Women in Need of Islamic Feminism? In Consideration of a Re-Imagined Islamic Educational Discourse." *British Journal of Religious Education* 37, no. 3 (September 2, 2015): 311-325.

² <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/191.21-41/1705>

³ Yusuf Al Qardhawy, *Markazul Mar'ah Fil Hayat Al Islamiyah*, (Oman : Darul Furqan, 1996), h. 5

sering kali mempertahankan struktur sosial yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, sedangkan pandangan modern lebih menekankan perlunya penyesuaian terhadap prinsip kesetaraan gender yang lebih universal dan egaliter.⁴

Memahami konteks historis dan sosial di balik ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas gender sangat penting untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Al-Qur'an diturunkan dalam konteks masyarakat Arab pra-Islam yang memiliki norma-norma patriarkal yang kuat. Oleh karena itu, beberapa ayat mungkin mencerminkan upaya untuk mengatur peran gender dalam kerangka sosial yang sudah ada, sementara yang lain mungkin mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan yang lebih mendasar.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Al-Qur'an membahas kesetaraan gender dengan membandingkan ayat-ayat yang mendukung prinsip kesetaraan dengan ayat-ayat yang mengatur peran gender yang berbeda yang berorientasi kepada keadilan. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana kesetaraan gender dipahami dalam ajaran Islam dan bagaimana interpretasi ini dapat beradaptasi dengan nilai-nilai modern.⁶

Analisis ini juga akan mencakup tantangan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam masyarakat Muslim kontemporer. Ini termasuk bagaimana interpretasi Al-Qur'an dapat berinteraksi dengan perubahan sosial dan hukum yang mendukung kesetaraan gender dalam masyarakat global.⁷

Selain itu, jurnal ini akan membahas peran dialog lintas budaya dan antaragama dalam memahami kesetaraan gender. Pemahaman tentang kesetaraan gender dalam Islam dapat memperkaya dialog antara berbagai tradisi dan membantu membangun pemahaman yang lebih terbuka di tingkat global.

Dengan mengkaji berbagai interpretasi dan pandangan tentang kesetaraan gender dalam Al-Qur'an, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang berarti terhadap diskursus tentang hak dan peran gender dalam konteks agama. Ini juga bertujuan untuk menawarkan wawasan yang dapat mendukung pemahaman yang lebih mendalam dan inklusif tentang kesetaraan gender dalam masyarakat kontemporer. Secara

⁴ Karen Bauer, *Gender Hierarki in The Qur'an*, (New York : Gambridge University Press, 2015), h. 6.

⁵ <https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah/article/view/131>

⁶ Kecia Ali, *Traditional and Modern Interpretations of Gender Roles in Islam*, *Journal of Feminist Studies in Religion* 28, no. 1 (2012): 45-67, <https://www.jstor.org/stable/26103214>.

⁷ Mas'ud Shobary, *Min Qodhoya Mar'ah Al Mu'ashiroh Ru'yah Fil Fikril Islamy*, (Kuwait : Darul Basyir Lits Tsaqofah Wal Ulum, 2018), h. 59.

keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan analisis yang menyeluruh mengenai kesetaraan gender dalam Al-Qur'an dan memfasilitasi diskusi yang lebih luas tentang bagaimana ajaran agama dapat beradaptasi dengan prinsip-prinsip kesetaraan yang semakin penting dalam dunia modern saat ini.

B. Metode

Untuk menganalisis kesetaraan gender dalam perspektif Al-Qur'an, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis teks. Langkah pertama melibatkan kajian literatur mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan gender, termasuk ayat-ayat yang mendukung kesetaraan serta yang mengatur peran gender yang berbeda. Dalam tahap ini, peneliti akan menelaah tafsir klasik dan kontemporer untuk memahami berbagai interpretasi yang ada. Fokus utama adalah pada ayat-ayat yang sering dikutip dalam diskusi tentang hak dan peran gender, seperti Surah An-Nisa' dan Surah Al-Hujurat dan surat-surat lainnya, serta teks-teks yang memberikan konteks historis dan sosial di balik ayat-ayat tersebut.

Selanjutnya, penelitian ini akan melakukan analisis komparatif terhadap interpretasi tradisional dan modern mengenai kesetaraan gender dalam Al-Qur'an. Analisis ini bertujuan untuk mengeksplorasi perbedaan dan persamaan dalam pemahaman tentang hak dan peran gender, serta bagaimana interpretasi ini diterapkan dalam praktik sosial dan hukum di masyarakat muslim kontemporer. Metode ini juga mengambil pendapat para ulama dan cendekiawan Islam untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai bagaimana interpretasi kesetaraan gender dapat beradaptasi dengan konteks sosial dan hukum modern. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang bagaimana Al-Qur'an membahas kesetaraan gender dan tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam Al-Qur'an, kesetaraan gender diakui dalam beberapa aspek yaitu dalam hal-hal yang memerlukannya, dan membedakan antara keduanya dalam hal-hal lain sesuai dengan kadar yang cocok dengan fitrah masing-masing. Berikut ini adalah pembagian bidang kesetaraan gender dalam perspektif Al Qur'an:

1. Kesetaraan Gender Yang Diakui Oleh Al Qur'an.

1.1. Kesetaraan Dalam Hak Spiritual dan Moral

Al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan dalam hak-hak spiritual dan moral di hadapan Allah. Keduanya diberi tanggung jawab dan kesempatan yang sama untuk beribadah, mendapatkan pahala, dan bertanggung jawab atas amal perbuatan mereka. Hal ini dipertegas oleh Al Qur'an dalam surat An-Nisa' ayat 32, dimana Allah berfirman:

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak daripada sebagian yang lain. Untuk laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan untuk perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Sayyid Quthub memberikan penjelasan tentang penafsiran ayat diatas sebagai berikut: Dalam pernyataan-pernyataan pertama, kita menemukan bayangan dari sisa-sisa zaman jahiliyah dalam memandang hubungan antara laki-laki dan perempuan; kita juga menemukan aroma persaingan antara laki-laki dan perempuan, yang mungkin dipicu oleh kebebasan dan hak-hak baru yang diajarkan Islam kepada Perempuan, sejalan dengan pandangan keseluruhan Islam dalam memuliakan manusia dari kedua jenis kelamin, serta dalam menegakkan keadilan bagi setiap jenis kelamin, setiap lapisan masyarakat, dan setiap individu. Islam menegakkan keadilan ini bahkan terhadap diri sendiri yang ada dalam diri manusia.

Namun, Islam bertujuan untuk mencapai metode yang komprehensif dalam semua aspeknya, bukan demi laki-laki, bukan pula demi perempuan! Namun, demi "manusia" dan demi "masyarakat Muslim" serta demi pencapaian kebaikan dan keadilan secara menyeluruh.⁸ Kemudian Al Qur'an melanjutkan penjelasannya tentang kesetaraan dalam hak spiritual dan moral dalam surat Al-Hujurat 49:13:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Mereka diseru dengan sebutan "manusia" dan bukan "orang-orang beriman" untuk menyesuaikan dengan maksud dari panggilan ini, yaitu untuk mengingatkan bahwa asal mereka satu yaitu Adam, dan bahwa mereka setara dalam penciptaan agar dijadikan

⁸ Sayyid Quthub, *Fi Zhilalil Qur'an*, (Turki Istanbul : Maktabah Darul Ushul Al Ilmiah, 2019),2/46

sebagai sarana bahwa keutamaan dan kebanggaan hanyalah berdasarkan kebajikan dan bahwa keutamaan dalam Islam adalah dengan meningkatkan ketakwaan.⁹

1.2. Kesetaraan Dalam Hak Pendidikan dan Pengetahuan

Al-Qur'an mendorong pencarian ilmu dan pendidikan bagi semua orang tanpa membedakan jenis kelamin. Keduanya, laki-laki dan perempuan, berhak untuk menuntut ilmu dan mendapatkan pendidikan. Hal ini dijelaskan dalam Al Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 11, dimana Allah berfirman:

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, 'Berdirilah untuk (mengadakan) majelis,' maka berdirilah. Allah akan meninggikan (derajat) orang-orang yang beriman di antarmu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Perempuan memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan sama seperti laki-laki. Ketika para wanita meminta kepada Rasulullah ﷺ agar beliau menyediakan satu hari khusus untuk mengajarkan mereka tentang agama dan memberikan mereka nasihat. Dan ternyata beliau memenuhi permintaan mereka. Dalam Shahih Bukhari diriwayatkan hadist berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ الرَّجَالُ بِحَدِيثِكَ، فَاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فِيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ، فَقَالَ: "اجْتَمِعْنَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فِي مَكَانٍ كَذَا وَكَذَا". فَاجْتَمَعْنَ، فَأَتَاهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَعَلَّمَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: "مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّمُ ثَلَاثَةَ مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ"، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: وَائْتَيْنِ؟ قَالَ: "وَائْتَيْنِ".

Dari Abu Sa'id al-Khudri ia mengatakan bahwa para wanita mendatangi dan berkata kepada Nabi ﷺ: "Kami kalah dengan laki-laki. Jadi, jadikanlah untuk kami satu hari khusus dari dirimu." Rasulullah ﷺ pun berjanji untuk mengadakan pertemuan khusus dengan mereka, di mana beliau memberi nasihat dan perintah kepada mereka. Dalam salah satu nasihatnya, beliau berkata: "Jika ada seorang wanita yang memiliki tiga anak, maka dia akan mendapatkan perlindungan dari api neraka." Ketika ada seorang wanita bertanya tentang dua anak, beliau menjawab: "Dan dua anak juga."¹⁰

Sekolah Nabi ﷺ tidak pernah menutup pintunya bagi wanita. Para wanita sering menghadiri majelis ilmu yang diadakan oleh Rasulullah ﷺ, dan mereka datang untuk

⁹ Mohammad Thohir bin Asyur, *Tafsir At Tahrir Wa At Tanwir*, (Tunisia : Darut Tunisiyah Lil Nasyr, 2007), 28/261.

¹⁰ Ibnu Hajar, *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari*, (Beirut : Darul Kutub Al Ilmiyah, 2000), 1/260.

bertanya dan belajar tentang segala hal yang berkaitan dengan agama dan kehidupan dunia mereka. Dalam Shahih Muslim diriwayatkan sebuah hadits berikut:

عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، قَالَ سَمِعْتُ صَفِيَّةَ تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غَسْلِ الْمَحِيضِ، فَقَالَ: «تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحَسِّنُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكَاً شَدِيداً حَتَّى تَبْلُغَ شُؤُونََ رَأْسِهَا ثُمَّ تُفَيْضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا»، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: كَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِينَ بِهَا»، فَقَالَتْ عَائِشَةُ - كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ - : تَتَّبَعِينَ أَثَرَ الدَّمِّ.

Dari Ibrahim bin al-Muhajir, ia berkata bahwa ia mendengar Safiyyah bercerita tentang Aisyah bahwa Asma' binti Abu Bakar bertanya kepada Nabi ﷺ tentang cara mandi setelah haid. Rasulullah ﷺ menjelaskan: "Salah seorang dari kalian harus mengambil air dan daun bidara, lalu bersuci dengan baik, kemudian menuangkan air di kepalanya dan menggosoknya dengan kuat hingga air mencapai bagian dalam kulit kepalanya. Kemudian dia menuangkan air lagi ke seluruh tubuhnya, lalu mengambil kain yang diberi wewangian dan bersuci dengannya." Asma' bertanya, "Bagaimana cara bersuci dengannya?" Rasulullah ﷺ menjawab, "Subhanallah! Bersucilah dengannya." Aisyah, seakan-akan menyembunyikan (cara), berkata, "Ikutilah jejak darah."¹¹

Nabi ﷺ juga mendorong untuk mendidik wanita, bahkan jika dia adalah seorang budak. Beliau menjadikan pahala mendidik dan membebaskan budak sebagai sesuatu yang sangat besar. Dalam Shahih Bukhari, dari Abu Musa al-Ash'ari, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

«ثَلَاثَةٌ هُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِنَبِيِّهِ وَآمَنَ بِي، وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ، وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أُمَّةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَانِ»

Ada tiga golongan yang mendapatkan dua pahala: (1) seorang dari Ahli Kitab yang beriman kepada nabinya dan beriman kepadaku, (2) seorang budak yang memenuhi hak Allah dan hak tuannya, dan (3) seorang pria yang mendidik budaknya dengan baik, mengajarnya dengan baik, kemudian membebaskannya dan menikahnya, maka baginya dua pahala".¹²

1.3. Kesetaraan Dalam Hak-hak Ekonomi dan Sosial

Al-Qur'an memberikan hak-hak ekonomi dan sosial kepada perempuan, termasuk hak atas warisan, hak untuk bekerja, dan hak untuk terlibat dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Al Qur'an menyamakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kemampuan

¹¹ Imam Nawawi, Syarah Shahih Muslim, (Kairo : Darut Taufiqiyah, 2010), kitab al haid, 1/146

¹² Mula Ali Al Qori, *Mirqatul Mafaatih Syarah Misykatul Mashobih*, (Beirut : Darul Kutub Al Ilmiyah, 2001), h. 3/534.

melakukan transaksi keuangan. Ketika kita melihat halaman-halaman fikih Islam, kita mendapati bahwa syariat Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai transaksi keuangan, seperti hak milik, jual beli, sewa, kemitraan, mudharabah, perdamaian, hak preferensi, wakalah (perwakilan), hibah, waqaf (wakaf), jaminan, titipan, dan pembebasan budak, serta transaksi-transaksi lainnya.¹³

Hak perempuan dalam transaksi keuangan dan perniagaan tanpa perlu izin orang lain telah ditegaskan dengan banyak dalil, di antaranya adalah firman Allah:

"Jika kalian merasa bahwa mereka (anak-anak yatim) telah dewasa, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya..."¹⁴.

Selain itu perempuan juga memiliki hak untuk melakukan tindakan amal, bahkan dengan seluruh hartanya. Hal ini didasarkan pada riwayat dari Abu Sa'id al-Khudri:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَضْحَىٰ أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمُصَلَّى، فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ، فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ، تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ". فَقُلْنَ: "وَيْمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟" قَالَ: "تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتُكْفِرْنَ الْعَشِيرَ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبِ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ". قُلْنَ: "وَمَا نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟" قَالَ: "أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟" قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: "فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ عَقْلِهَا. أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟" قُلْنَ: بَلَى. قَالَ: "فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا". ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَيْتِهِ، فَجَاءَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ تَسْتَأْذِنُ عَلَيْهِ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذِهِ زَيْنَبُ امْرَأَةُ ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: "أَيُّ الزَّيْنَبِ؟"

Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah ﷺ pernah keluar pada Hari Raya Idul Adha atau Idul Fitri menuju tempat shalat, kemudian beliau berpaling dan memberi nasihat kepada umat, berkata: "*Wahai wanita, bersedekahlah!*" Beliau memerintahkan mereka untuk bersedekah, lalu berkata: "*Wahai sekalian wanita, bersedekahlah, karena aku melihat kalian sebagai mayoritas penghuni neraka.*" Mereka bertanya: "*Mengapa demikian, wahai Rasulullah?*" Beliau menjelaskan bahwa mereka banyak melaknat dan tidak bersyukur kepada suami, dan bahwa mereka merupakan kelompok yang kekurangan akal dan agama. Kemudian, setelah itu beliau kembali ke rumahnya, dan Zainab, istri Ibnu Mas'ud, datang untuk meminta izin menemui beliau. Dikatakan: "*Ya Rasulullah, ini Zainab, istri Ibnu Mas'ud.*" Rasulullah ﷺ menjawab: "*Ya, Zainab yang mana?*". Maka dia diizinkan untuk masuk. Dia berkata: "*Wahai Nabi Allah, hari ini engkau telah memerintahkan untuk bersedekah, dan aku memiliki perhiasan yang ingin aku sedekahkan. Namun, Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa dia dan anak-anaknya lebih berhak untuk aku sedekahkan kepada mereka.*" Maka Rasulullah ﷺ bersabda: "*Benar apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud, suamimu dan anak-*

¹³ Fadl Salim Fadl Abdillah, *Al Musaawaat Wa Al Ikhtilaaf Baina Rajul Wal Mar'ah Fil Mandzur Al Fiqh Al Islamy*, (Kairo : Ja'miah Al Azhar, 2021), h. 360-361.

¹⁴ QS. An Nisa (4) : 6.

anakmu lebih berhak atas sedekahmu.' Setelah itu, para wanita datang untuk bersedekah, dan Nabi ﷺ menerima sedekah mereka tanpa bertanya atau memerlukan izin dari suami atau orang lain."¹⁵

1.4. Kesetaraan Dalam Menjalankan Perintah Agama, Balasan dan Hukuman.

Perempuan dalam pandangan Islam memiliki kemampuan untuk beribadah, menerima tanggung jawab, mendapatkan pahala, dan menerima hukuman sama seperti laki-laki. Jika ia berbuat baik, ia akan masuk surga, dan jika ia berbuat buruk, ia akan masuk neraka. Ayat-ayat Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap orang bertanggung jawab di hadapan syariat dan bahwa amal saleh, baik dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan, semuanya akan mendapatkan pahala dan ganjaran. Di antara ayat-ayat tersebut adalah firman Allah: 'Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.'¹⁶ Dan firman-Nya sebagai berikut:

'Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman): Sesungguhnya Aku tidak menyalahkan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.'¹⁷

Dalam Tafsir Al-Baghawi disebutkan: 'Bahwa sesungguhnya Aku tidak menyalahkan, tidak membatalkan, amal orang yang beramal di antara kamu, wahai orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan.' Mujahid berkata: 'Ummu Salamah berkata: Wahai Rasulullah, aku mendengar Allah menyebut laki-laki dalam hal hijrah dan tidak menyebut perempuan, maka Allah menurunkan ayat ini, sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.'¹⁸

Dan firman Allah Ta'ala: "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."¹⁹

Dan firman Allah Ta'ala: "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan

¹⁵ Al Qosthalaani, *Irsyadus Saary Syarah Shahih Al Bukhari*, (Beirut : Darul Kutub Al Ilmiyah, 2017), 1/304.

¹⁶ QS. An-Nahl : 97

¹⁷ QS. Ali Imran : 195.

¹⁸ Al Baidhawi, *Anwarul Tanzil Wa Asrarut Ta'wil*, (Beirut : Darur Rasyid, 2000), 4/324.

¹⁹ QS. At Taubah : 71.

perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar."²⁰

Diriwayatkan oleh Tirmidzi tentang sebab turunnya ayat ini: dari Ikrimah, dari Ummu 'Imarah Al-Ansariyah, bahwa dia datang kepada Nabi ﷺ lalu berkata: "Aku (Ummu 'Imarah) tidak melihat segala sesuatu kecuali untuk laki-laki, dan saya tidak melihat perempuan disebutkan dalam sesuatu apapun?" Maka turunlah ayat ini: "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin..."²¹

Islam juga menyamakan antara laki-laki dan perempuan dalam hal hukuman, tidak ada perbedaan. antara keduanya, Allah Ta'ala berfirman: "Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." ²² Dan Allah Ta'ala berfirman: "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dera." ²³

2. Kesetaraan Gender Diganti Dengan Peraturan Yang Adil

Tetapi dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa konteks di mana kesetaraan gender secara mutlak tidak diakui tetapi diganti dengan peraturan yang adil antara laki-laki dan perempuan. Aspek-aspek ini sering kali mencakup peran gender dalam konteks sosial, hukum, dan keluarga.²⁴

Maka pada hakekatnya siapa saja yang menyerukan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek dan mengabaikan perbedaan-perbedaan secara alami dan mendasar di antara keduanya, maka dia telah menzalimi wanita dalam upayanya untuk menegakkan keadilan, dan telah membebani wanita di luar kemampuannya. Islam adalah agama yang adil, baik dalam kesetaraan maupun perbedaan, dan keadilan berarti memberikan setiap orang karakteristik yang sesuai dengan ciptaannya dan memberikan

²⁰ QS. Al Ahzab : 35.

²¹ Abdur Rahman Al Mubarakfury, *Tuhfatul Ahwadzy Syarah Jami' At Tirmidzi*, (Beirut : Dar Ihya At-Turats Al Araby, 2001), Kitab Tafsir Al Qur'an, Bab Wamin Suratil Ahzab, 9/71.

²² QS. Al-Ma'idah: 38.

²³ QS. An-Nur: 2

²⁴ Mohammad Sa'id Ramadhan Al Buthy, *Al Mar'ah Baina Tugyanul Nizhom Al Gharby Wa Lathoifit Tasyri' Ar Rabbany*, (Beirut : Darul Fikr Al Muashir, 2013), h. 83.

hak masing-masing agar setiap pihak dapat menghadapi kehidupan dengan cara yang adil.²⁵

Berikut adalah beberapa hal di mana kesetaraan gender secara mutlak diganti dengan aturan-aturan yang adil dengan berbagai pertimbangan, diantaranya adalah:

2.1. Peran Suami Sebagai Pemimpin Dalam Rumah Tangga.

Dalam konteks rumah tangga atau keluarga, Al-Qur'an menetapkan peran kepemimpinan untuk laki-laki sebagai pemimpin dan penyedia utama. Istilah "penyedia utama" atau "primary provider" biasanya merujuk pada individu yang memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan nafkah atau dukungan finansial untuk keluarga atau rumah tangga. Dalam konteks rumah tangga, penyedia utama adalah orang yang secara utama bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Dan itu diberikan tanggung jawabnya kepada suami.²⁶

Untuk kepemimpinan suami atas rumah tangga dijelaskan oleh Al Qur'an surat An Nisa ayat 34 yaitu firman-Nya:

"Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, oleh karena Allah telah menjadikan sebagian mereka lebih dari sebagian yang lain dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Karena itu, perempuan yang saleh adalah yang taat (kepada Allah), menjaga diri ketika suaminya tidak ada, dan perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Maka jika mereka menaati kamu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."²⁷

Seorang ahli tafsir klasik yaitu al-Baidhawi rahimahullah menjelaskan dalam tafsirnya:

"(Para lelaki adalah pemimpin bagi para wanita) mereka memimpin laksana para penguasa memimpin rakyatnya. Dan Al Qur'an memberikan dua alasan dalam hal ini, yaitu sebagai anugerah (hibah dari Allah) dan usaha (Kasb oleh suami). Al Qur'an berkata: (*karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain*) disebabkan Allah melebihkan kaum lelaki atas kaum wanita, dengan kesempurnaan akal, kebijaksanaan dalam mengatur,

²⁵ Fadl Salim Fadl Abdillah, *Al Musaawwah Wal Ikhtilaf Bainar Rojul Wal Mar'ah Fi Mandzur Al Fiqh Al Islami*, (Kairo : Jamiah Al Azhar, 2021), h. 357.

²⁶ Abdul Gaffar Hasan, *The Rights and Duties of Woman In Islam*, (Riyadh, Darus Salam, 1996), h. 9.

²⁷ QS. An Nisa : 34.

memiliki kekuatan yang lebih dalam pekerjaan dan berbuat taat, oleh karena itu kaum lelaki diberikan kekhususan dengan kenabian, kepemimpinan, pengelolaan urusan, pelaksanaan syiar-syiar, kesaksian dalam berbagai urusan, kewajiban berjihad, shalat Jumat dan yang sejenisnya, serta tambahan bagian dalam warisan, dan karena talak (hak cerai) berada di tangan mereka.²⁸

Meskipun suami diberikan peran sebagai pemimpin dalam rumah tangga, tetapi Al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan dalam hak dan kewajiban. Misalnya, Surah Al-Baqarah 2:228 menyebutkan bahwa hak dan kewajiban antara suami dan istri harus seimbang dan sesuai dengan cara yang baik. Suami tidak memiliki hak untuk menindas atau memperlakukan istri secara tidak adil, dan sebaliknya, istri juga memiliki hak yang harus dihormati.²⁹

2.2. Dibedakannya Hak Waris Antara Laki-laki dan Perempuan

Dalam hal warisan, Al-Qur'an mengatur pembagian harta waris dengan ketentuan yang berbeda untuk laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya mendapatkan hak waris bagi seorang wanita adalah sebuah penghargaan dari Al Qur'an terhadap wanita, karena dahulu mereka tidak diberikan warisan, dan mereka kurang dihargai seperti layaknya kaum lelaki. Al-Qur'an menetapkan hak waris bagi wanita sebagaimana dijelaskan dalam surat An Nisa ayat 7 yaitu:

"Laki-laki memiliki bagian dari apa yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat dekat, dan perempuan juga memiliki bagian dari apa yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabat dekat, baik sedikit maupun banyak, sebagai bagian yang telah ditetapkan."

Ketika ayat ini diturunkan adalah bertujuan memberikan kabar gembira kepada wanita tentang haknya mendapatkan warisan seperti laki-laki dan bahwa Islam telah datang dengan cahayanya dan keadilannya untuk mengangkat kesewenangan dan ketidakadilan yang menimpa wanita, serta menetapkan bahwa wanita adalah manusia sama seperti laki-laki. Islam mengakhiri periode gelap di mana wanita tidak mendapatkan warisan; bahkan wanita dianggap sebagai bagian dari warisan, sehingga jika seorang pria meninggal maka anak laki-lakinya berhak atas istrinya yang sesungguhnya dia adalah

²⁸ Baidhawi, *Anwarur Tanzil Wa Asrarur Ta'wil*, (Beirut : Darur Rasyid, 2000), 1/353.

²⁹ Muhammad Sa'id Ramadhan, *Al Mar'ah Baina Tughyanin Nizhom Al Gharbi Wathoifit Tasyri' Ar Rabbani*, (Beirut : Darul Fikr Al Muashir, 2013), h. 51.

ibunya. Islam melarang ketidakadilan ini ketika turun ayat-Nya: "*Hai orang-orang yang beriman, tidak boleh bagi kamu mewarisi wanita secara paksa...*"³⁰

Sesungguhnya penetapan hak waris bagi wanita sudah cukup untuk menegakkan keadilan bagi wanita ketika Islam menetapkan prinsip kesetaraan antara pria dan wanita dalam hak waris.

Untuk lebih lengkapnya terkait tentang warisan wanita dalam Al Qur'an maka perlu kita lakukan kajian mendalam tentang jatah wanita dalam warisan dalam Al Qur'an. Allah Yang Maha Agung ingin agar pembagian warisan dilakukan berdasarkan ketentuan-Nya sendiri, tanpa campur tangan manusia. Oleh karena itu, Allah mengatur warisan dengan rahmat, hikmah, dan keadilan-Nya untuk mencapai keseimbangan antara para ahli waris. Apa yang umum diyakini oleh banyak orang tentang warisan adalah bahwa aturan warisan didasarkan pada prinsip "laki-laki mendapatkan dua kali bagian perempuan" dan dianggap sebagai aturan utama. Namun, prinsip ini hanyalah gambaran dari keadaan hukum tertentu yang tidak berlaku untuk semua kasus warisan.³¹

Jika kita merujuk pada hukum warisan dalam Islam, kita menemukan bahwa ada beberapa kasus yang menunjukkan bahwa hak waris wanita tidak selamanya setengah dari kaum lelaki. Hal itu dalam beberapa kasus berikut ini :

- a) Kasus dimana wanita mendapatkan bagian warisan yang sama dengan laki-laki.
- b) Kasus dimana wanita mendapatkan bagian warisan lebih kecil daripada laki-laki.
- c) Kasus dimana wanita mendapatkan bagian warisan lebih besar daripada laki-laki.³²

Untuk itu mari kita menjelaskan secara detail hak waris wanita dalam kasus-kasus tersebut sebagai berikut:

a. Kasus di mana wanita mendapatkan bagian warisan yang sama dengan laki-laki.

Hal ini terjadi pada kasus-kasus berikut yaitu antara lain:

Kasus 1: Jika seseorang meninggal dan meninggalkan seorang putri dan seorang ayah, maka bagian putri adalah setengah warisan, sedangkan bagian ayah adalah sepertiga

³⁰ Mohammad Thohir 'Asyur, *Maqhashidhus Syariah Al Islamiyah*, (Beirut : Darul Kitab Al Lubani, 2011), h.76.

³¹ Muhammad Thoha, *Ahkamul Mawarits Diraasatan Tathbiqiyatan*, (Kairo : Darus Salam, 2007), h. 98-110.

³² <https://darululoom-deoband.com/arabicarticles/archives/2256>.

warisan dari sisa warisan, yaitu setengah warisan yang tersisa. Dalam kasus ini, putri mendapatkan bagian yang sama dengan ayah.

Kasus 2: Jika seseorang meninggal dan meninggalkan seorang putri dan cucu laki-laki, maka bagian putri adalah setengah warisan, sedangkan cucu laki-laki yang merupakan ashabah (penerima warisan yang tidak mendapat bagian tetap), dan akan mendapatkan sisa warisan jika ada. Dalam kasus ini, putri mendapatkan bagian yang sama dengan cucu laki-laki.

Kasus 3: Jika seseorang meninggal dan meninggalkan seorang putri dan seorang saudara laki-laki, maka bagian putri adalah setengah warisan, dan saudara laki-laki yang merupakan ashabah akan mendapatkan sisa warisan. Dalam kasus ini, putri mendapatkan bagian yang sama dengan saudara laki-laki.

Kasus 4: Jika ada saudara perempuan seibu (lebih dari satu) baik laki-laki maupun perempuan, mereka berbagi sepertiga warisan secara merata, seperti yang disebutkan dalam firman Allah: "*Dan jika seorang laki-laki atau wanita diwarisi oleh kerabatnya, maka setiap orang dari mereka mendapatkan sepertiga warisan. Jika mereka lebih dari itu, mereka menjadi mitra dalam sepertiga.*" Al-Kalala adalah mereka yang tidak memiliki orang tua atau anak.³³

b. Kasus di mana wanita mendapatkan setengah dari bagian laki-laki.

Hal ini terjadi pada kasus-kasus tertentu yang antara lain:

Kasus 1: Warisan putri dengan anak laki-laki, atau putri dengan cucu laki-laki, sesuai dengan firman-Nya: "*Allah mewasiatkan kepada kamu tentang anak-anakmu: bagi laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan...*".

Kasus 2: Warisan saudara perempuan seibu dengan saudara laki-laki seibu, atau saudara perempuan seayah dengan saudara laki-laki seayah, sesuai dengan firman-Nya: "*Dan jika mereka adalah saudara laki-laki dan perempuan, maka bagi laki-laki adalah bagian dua orang perempuan...*"

Kasus 3: Warisan ibu dan ayah jika keduanya sendiri tanpa anak dan tanpa saudara lebih dari satu, maka ayah mendapatkan dua kali bagian ibu, sesuai dengan firman-Nya: "*Jika dia tidak memiliki anak dan diwarisi oleh kedua orang tuanya, maka bagi ibunya sepertiga dari warisan.*" Dan bagi ayah adalah dua pertiga dari sisa warisan.

³³ Ibnu Qudamah, *Al Mughny*; *Kitab al-Fara'id, Bab Mirats al-Ab wa al-Bint*, (Riyadh: Dar 'Aalamul Kutub, 1997), 9/209.

Kasus 4: Dalam pernikahan, jika salah satu meninggal dan mewarisi dari yang meninggal sebelumnya, maka suami mendapatkan dua kali bagian yang diterima istri jika ia meninggal terlebih dahulu. Jika istri meninggal tanpa anak, suami mendapatkan setengah dari warisan, jika ada anak, ia mendapatkan seperempat. Istri mendapatkan setengah dari bagian tersebut jika suaminya meninggal tanpa anak, dan seperempat jika ada anak. Sesuai dengan firman-Nya: "*Dan kamu mendapatkan setengah dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak memiliki anak, jika mereka memiliki anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari apa yang mereka tinggalkan setelah wasiat yang mereka buat atau utang... dan mereka mendapatkan seperempat dari apa yang kamu tinggalkan jika kamu tidak memiliki anak, dan jika kamu memiliki anak, mereka mendapatkan seperdelapan dari apa yang kamu tinggalkan setelah wasiat yang kamu buat atau utang...*"³⁴

d) Kasus di mana warisan wanita lebih besar dari laki-laki.

Hal ini juga terjadi pada kasus-kasus temporer berikut ini :

Kasus 1: Jika seseorang meninggal dan meninggalkan putri, ibu, dan ayah, maka ibu mendapatkan sepertiga warisan, namun ini tidak mengurangi bagian putri, melainkan mengurangi bagian ayah. Dalam kasus ini, putri mendapatkan setengah warisan, ibu mendapatkan sepertiga warisan, dan ayah mendapatkan sisa sepertiga. Dalam kasus ini, putri mendapatkan lebih banyak dari kakeknya.

Kasus 2: Jika seseorang meninggal dan meninggalkan seorang putri dan sepuluh saudara laki-laki, maka putri mendapatkan setengah warisan, dan sepuluh saudara laki-laki sebagai ashabah mendapatkan sisa warisan. Dalam hal ini, putri mendapatkan setengah dari warisan.

Kasus 3: Jika seseorang meninggal dan meninggalkan dua putri dan tiga paman, maka dua putri mendapatkan dua pertiga dari warisan, dan paman-paman mendapatkan sisa sepertiga. Dalam hal ini, setiap putri mendapatkan sepertiga, sementara paman-paman mendapatkan sepertiga dari warisan yang tersisa.³⁵

³⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, (Beirut : Dar Ibnu Hazm, 1995), 4/1551.

³⁵ Ibnu Qudamah, *Al Mughny ; Kitab al-Fara'id, Bab Mirats al-Ab wa al-Bint*, (Riyadh : Dar 'Aalamul Kutub, 1997), 9/309.

Dari contoh-contoh di atas, terbukti bahwa Islam tidak memihak satu jenis kelamin terhadap yang lain. Hukum warisan dalam Islam mengatur hak dan keadilan, mempertimbangkan setiap kondisi laki-laki dan perempuan secara adil. Islam memberikan hak yang wajib untuk wanita atas harta suaminya, sementara laki-laki tidak memiliki hak yang sama atas harta istri. Islam mendorong pernikahan, sehingga pria memberikan hak baru kepada wanita. Jika wanita sama dengan saudara laki-lakinya dalam warisan dengan hak-hak istimewa, maka kesetaraan akan hilang, karena wanita memiliki hak warisan dan nafkah, sementara laki-laki hanya memiliki hak yang setara dalam warisan jika keduanya setara.³⁶

Ada hikmah tinggi dalam hal ini, yaitu bahwa wanita tidak kehilangan separuh haknya dalam warisan untuk membantu membangun masyarakat dengan cara menyisakan warisan untuk wanita lain yaitu istri saudara laki-lakinya. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang jelas dan realistis, selalu sesuai dengan fitrah, dan tidak bertentangan atau menyimpang darinya. Islam juga memperlakukan laki-laki dan perempuan secara adil sesuai fitrah, menetapkan kesetaraan di mana diperlukan dan perbedaan di mana diperlukan.³⁷

Islam menetapkan prinsip kesetaraan dalam hak warisan dan keadilan dalam distribusinya. Hukum-Nya terutama menguntungkan manusia jika diterapkan dengan benar.³⁸

2.3. Perbedaan Kesaksian Wanita dan Pria Dalam Peradilan.

Dalam beberapa kasus hukum, kesaksian wanita atau perempuan dianggap setengah dari kesaksian laki-laki. Hal ini mempengaruhi bagaimana kesaksian perempuan diterima dalam proses hukum. Hal ini kita temukan penjelasannya dalam Al Qur'an terkait persaksian dalam hutang piutang. Yaitu firman Allah dalam surat Al Baqara ayat 282 :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah seorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarnya. Hendaklah dia menulis dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakannya (menyampaikan isi utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah dia mengurangi

³⁶ Kholid bin Mahmud Al Juhani, *Qodhoya Al Mar'ah Al Mu'ashiroh*, (Riyadh : Maktabah At Taqwa, 2022), h. 367.

³⁷ Imam Asy Syatibi, *Al Muwafaqaat Fi Ushulis Syari'ah*, (Beirut : Darul Kutub Al Ilmiyah, 2004), 3/76.

³⁸ Affaf Faraj Asy Syarafi, *Adalatul Islam Fi Tauziil Miirots Binar Rajul Wal Mar'ah*, (Libia : Wizaratul Adl, 2020), h. 20.

sedikit pun dari utangnya. Jika orang yang berutang itu bodoh atau lemah atau tidak mampu mengimlakannya, maka hendaklah walinya (yang mengurus) mengimlakannya dengan benar. Dan hendaklah dua orang saksi dari lelaki di antara kamu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka seorang lelaki dan dua orang perempuan, yaitu orang-orang yang kamu ridhai menjadi saksi-saksi, agar jika seorang di antara kedua perempuan itu tersalah, maka seorang lagi dapat mengingatkannya.”

Ini adalah kasus yang sangat khusus terkait kesaksian wanita dalam masalah ini, karena pada waktu turunnya Al-Qur'an, wanita berada dalam kondisi ekonomi yang lebih lemah dibandingkan pria, yang mungkin mempengaruhi kesaksian mereka (seperti yang disebutkan dalam ayat: (agar salah seorang dari keduanya mengingatkan yang lainnya). Al-Qur'an tidak pernah secara umum menyatakan bahwa kesaksian wanita adalah setengah dari kesaksian pria. Namun, saat ini, kondisi telah berubah dan wanita seringkali memiliki posisi ekonomi yang setara dengan pria, sehingga hukum ini dapat berubah sesuai dengan kondisi dan waktu. Diantara situasi tersebut adalah: ³⁹

a. Situasi dimana kesaksian wanita lebih besar dari kesaksian pria.

Al-Qur'an menyebutkan hal ini dalam konteks tuduhan seorang suami terhadap istrinya mengenai perzinahan. Dalam kasus ini, jika seorang pria bersaksi lima kali tentang perzinahan dan wanita bersaksi dengan jumlah yang sama bahwa ia tidak berselingkuh (dalam proses li'an), maka kesaksian wanita lebih diterima. Hal itu tertuang dalam surat An-Nur (24:6-9), Al-Qur'an menyatakan bahwa kesaksian wanita dalam kasus ini lebih besar dari kesaksian pria. Al-Qur'an mengakui bahwa kesaksian wanita dalam masalah yang dianggap sebagai hudud (hukuman untuk perzinahan yang diakui sebagian besar ulama fiqh Islam) adalah lebih penting daripada masalah warisan.⁴⁰

b. Situasi dimana kesaksian wanita setara dengan kesaksian pria.

Hal ini terjadi dalam konteks puasa Ramadan, Al-Qur'an mengatakan: "Barangsiapa di antara kalian yang hadir pada bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa..." (Surah Al-Baqarah 2:185). "Barangsiapa" di sini mencakup laki-laki dan perempuan. Jika seorang wanita bersaksi bahwa dia telah melihat bulan Ramadan, maka dia wajib berpuasa, tanpa perbedaan antara kesaksian wanita dan pria dalam hal ini.

Jadi, seperti yang kita lihat, Al-Qur'an menyebutkan dalam satu kasus khusus (wasiat saat kematian) bahwa kesaksian wanita adalah setengah dari kesaksian pria,

³⁹ Muhammad Fatuh Ahmad, *Al Marah Fi Mizanil Islam*, (Kairo : Ja'miah Al Azhar Asy Syarif, 2002), h. 43.

⁴⁰ Wahbah Zuhaily, *Al Fiqh Al Islamy Wa Adillatuhu*, (Beirut : Darul Fikr, 1997), 4/248.

sementara dalam kasus lain (tuduhan perzinahan) kesaksiannya lebih besar, dan dalam kasus ketiga (kesaksian puasa Ramadan) kesaksiannya setara dengan pria.⁴¹

2.4. Hak Suami Dalam Perkawinan dan Perceraian.

Dalam beberapa hal terkait perkawinan dan perceraian, hak-hak laki-laki dan perempuan diatur secara berbeda dan mendalam yang menunjukkan bahwa Al Qur'an betul betul adil dalam menetapkannya.⁴²

Mengenai hukum yang terkait dengan masalah ini dijelaskan dalam surat Al Baqarh ayat 229:

“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Maka boleh rujuk kembali dengan baik atau melepaskan dengan baik. Dan tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika keduanya takut tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Maka tidak ada dosa atas keduanya jika keduanya kembali kepada (talak) yang kedua, yaitu jika keduanya merasa bahwa keduanya tidak dapat memenuhi hukum-hukum Allah.”

Al Qur'an memberikan hak talak hanya di tangan pria merupakan ketetapan yang masuk akal dan wajar serta sesuai dengan kewajiban materialnya terhadap istri dan rumah tangga. Selama suami yang membayar mahar dan biaya hidup, adalah haknya untuk mengakhiri kehidupan pernikahan jika ia siap menanggung kerugian material dan moral, dan ia hanya akan melakukannya jika ia merasa kerugian tersebut lebih ringan dibandingkan dengan perceraian.⁴³

Pria umumnya lebih stabil secara emosional dan lebih memperhitungkan akibat dari kemarahan dan amarahnya. Ia tidak akan memutuskan talak kecuali setelah merasa putus asa dari kemungkinan bahagia pernikahan dengan istrinya, dan pada saat yang sama menyadari kerugian yang akan ditanggung dan biaya yang akan dikeluarkan untuk pernikahan baru.⁴⁴

Perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Pencipta segala sesuatu dan mengetahui apa yang bermanfaat dan merugikan bagi makhluk-Nya. Allah hanya menginginkan kebaikan dan perbaikan bagi hamba-Nya, maka Dia memilih agar talak

⁴¹ Mohammad bin Ibrahim, *At Taqrib Li Tafsir At Tahrir Wa At Tanwir*, (Riyadh : Dar Ibnu Huzaimah, 2009), 1/297.

⁴² Abdul Halim Muhammad Abu Syuqqah, *Tahrirul Mar'ah Fi Ashir Risalah*, (Kairo : Darul Qolam, 1999), 1/171.

⁴³ Muhammad Sa'id Ramadhan, *Al Mar'ah Baina Tughyanin Nizhom Al Gharbi Wathoifit Tasyri' Ar Rabbani*, (Beirut : Darul Fikr Al Muashir, 2013), h. 205.

⁴⁴ Kholid bin Mahmud Al Juhani, *Qodhoya Al Mar'ah Al Mu'ashiroh*, (Riyadh : Maktabah At Taqwa, 2022), h. 189.

berada di tangan pria karena Dia yang menciptakannya dan mengetahui bahwa pria lebih mampu menanggung tanggung jawab ini dibandingkan wanita, dan bahwa pria dapat menggunakan hak ini dengan cara yang baik. Jadi Al Qur'an tidak mungkin memberikan hak talak hanya kepada wanita, karena akan menimbulkan kerugian material bagi pria, sementara wanita tidak mengalami kerugian material dari perceraian tersebut, bahkan malah ia akan mendapatkan mahar baru dan rumah baru. Selain itu, wanita sangat emosional, cepat marah, dan tidak terlalu memperhatikan konsekuensi ketika dalam kemarahan. Jika wanita diberikan hak talak, kita mungkin akan melihat beberapa wanita menceraikan suami mereka hanya karena alasan sepele, yang bertentangan dengan logika sehat dan dapat menyebabkan bencana sosial yang serius.⁴⁵

Dan hampir mustahil kalau memberikan hak talak kepada pria dan wanita secara bersamaan. Karena tidak mungkin ada kesepakatan dari keduanya untuk cerai.. Ada orang berkata: "Islam tidak melarang pria dan wanita untuk berdialog mengenai talak dengan cara yang baik; bahkan proses dialog itu sendiri bisa menjadi harapan untuk mengembalikan keharmonisan dan kasih sayang di antara mereka. Namun, Islam tidak menggantungkan keabsahan talak pada persetujuan bersama. Ketika talak berada di tangan pria, itu adalah hal yang logis dan sesuai dengan perintah Islam, yang telah kami jelaskan. Islam memberikan hak kepada wanita untuk meminta cerai untuk menghindari kerugian yang menimpanya, seperti jika wanita tersebut membenci suaminya, merasa kehidupan bersamanya tidak mungkin berlanjut, atau jika suami sengaja merendahkannya dan menyiksanya secara material dan moral. Dengan cara ini, Islam mencegah penyalahgunaan hak talak oleh suami secara otoriter yang bertentangan dengan akhlak Islam yang intinya adalah kasih sayang dan rahmat.⁴⁶

Islam telah menangani kehidupan keluarga dengan cara yang sangat baik dan tidak mau menjadikannya sebagai penderitaan bagi pasangan atau anak-anak yang tidak bersalah. Oleh karena itu, talak datang ketika kehidupan pernikahan tidak mungkin dipertahankan. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat-Nya yang agung: "Jika mereka berpisah, Allah akan mencukupi masing-masing dari kekayaan-Nya, dan Allah Maha Luas, Maha Bijaksana" (An-Nisa: 130).

⁴⁵ Abdul Halim Bariijawy, *Fiqhul Ushrah Muslimah*, (Beirut : Darur Rasyadh, 2012), h. 145.

⁴⁶ Muhammad Imarah, *Haula Makanatil Mar'ah Fil Islam*, (Kairo : Darus Salam, 2013), h. 78.

Jelas terlihat bagi siapa saja bahwa syariat Islam adalah yang terbaik, dan tanpa meremehkan atau fanatisme, tidak ada syariat di bumi ini yang sebanding dengannya. Islam dengan syariatnya yang mudah adalah agama kemudahan dan kebaikan, dan agama yang benar yang tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya.

2.5. Hak Poligami Hanya Bagi Pria dan Tidak Wanita.

Al Qur'an membolehkan seorang pria menikah dengan lebih dari satu istri dan diberikan batas maksimal 4 orang istri. Dan kebolehan itu diberikan syarat yaitu harus adil dan tidak berat sebelah atau menzalimi istri-istri yang lain.

Poligami dalam Islam diperbolehkan berdasarkan beberapa dalil dari Al-Qur'an dan Hadis. Berikut adalah dalil-dalil utama yang mendukung diperbolehkannya poligami:

1. Dalil dari Al-Qur'an

Jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja..."⁴⁷

Ayat ini jelas menyebutkan bahwa poligami diperbolehkan hingga empat istri, dengan syarat bahwa suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya. Sementara untuk berbuat adil secara sempurna diakui oleh Al Qur'an merupakan usaha yang sulit, tetapi Al Qur'an tetap menekankan pentingnya upaya untuk bersikap adil dan bertakwa.⁴⁸ Hal ini dijelaskan dalam surat An Nisa ayat 129 yang berbunyi:

"Kamu tidak akan dapat berlaku adil antara istri-istri, walaupun kamu sangat ingin. Tetapi janganlah kamu terlalu berat sebelah (pada salah satu istri) sehingga kamu tidak adil (kepada istri yang lain). Jika kamu memperbaiki dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Tetapi sebaliknya Al Qur'an tidak membolehkan seorang wanita menikah dengan lebih dari satu orang pria. Karena dalam kenyataan tidak mungkin bisa dipraktekan, dan tidak cocok untuk diterapkan dalam masyarakat atau untuk membangun hubungan keluarga.⁴⁹

Dr. Muhammad bin Misfar Az-Zahrani, menulis penelitiannya dengan judul "Poligami dalam Islam" yang diterbitkan dalam edisi ke-36 Majalah Penelitian Islam. Dia menjelaskan bahwa : "Kebiasaan Allah dalam ciptaan-Nya, menetapkan bahwa sistem satu pasangan untuk pria dan wanita cocok untuk keduanya. Sistem poligami, tidak cocok untuk wanita, sedangkan sistem poligami sangat sesuai untuk pria, karena wanita hanya memiliki

⁴⁷ QS. An Nisa : 3.

⁴⁸ Al Qurthubi, *Al Jaami' Li Ahkamil Qur'an*, (Beirut : Muassasah Ar Risalah, 2006), 6/30.

⁴⁹ Muhammad Fatuh Ahmad, *Al Marah Fi Mizanil Islam*, (Kairo : Ja'miah Al Azhar Asy Syarif, 2002), h. 48.

satu rahim, sehingga jika ia menikah dengan beberapa pria, janin dapat berasal dari darah yang berbeda, menyulitkan penentuan orang yang bertanggung jawab secara sosial, ekonomi, dan hukum. Sementara, sifat pria cocok untuk memiliki beberapa istri, karena janin berasal dari satu sperma; oleh karena itu, ayah dari janin tersebut dikenal dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam semua keadaan. Tanggung jawab sosial dalam sistem poligami didasarkan pada hubungan darah, yang merupakan ikatan alami yang kuat, sedangkan sistem poligami wanita tidak memiliki dasar alami untuk membangun hubungan sosial; karena tanpa membatasi wanita pada satu pasangan, tidak mungkin mengetahui asal usulnya dan anak-anaknya. Selain itu, poligami menghalangi wanita untuk melaksanakan kewajiban sebagai istri secara adil di antara suaminya; baik dalam kewajiban rumah tangga atau hubungan seksual, terutama karena wanita menstruasi selama lima atau tujuh hari setiap bulan, dan jika hamil, ia mengalami sembilan bulan penderitaan fisik yang menghalangi pelaksanaan kewajibannya kepada pria yang menikahinya. Akibatnya, para suami mungkin akan mencari selingkuhan dari wanita lain atau menceraikannya, sehingga ia hidup dalam keadaan tidak stabil.⁵⁰

Sebagai penutup, masyarakat tidak mendapatkan manfaat dari sistem poligami untuk wanita, berbeda dengan sistem poligami untuk pria, yang memberikan peluang pernikahan bagi banyak wanita lajang, janda, dan duda. Selain itu, jika wanita diizinkan menikah dengan tiga atau empat pria, jumlah wanita lajang akan meningkat secara signifikan, dan wanita akan berada dalam posisi sosial yang tidak menguntungkan. Oleh karena itu, tidak adil jika wanita diperbolehkan memiliki beberapa suami dengan alasan kesetaraan dengan pria, dan tidak adil juga jika pria dilarang melakukan poligami dengan alasan kesetaraan dengan wanita dalam hak pernikahan.⁵¹

D. Kesimpulan

Penelitian ini telah mengeksplorasi berbagai dimensi kesetaraan gender dalam perspektif Al-Qur'an, mengidentifikasi aspek-aspek di mana kesetaraan diakui serta di mana perbedaan diatur secara berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an memberikan pengakuan yang signifikan terhadap kesetaraan gender dalam beberapa konteks, termasuk hak-hak spiritual, moral, dan pendidikan. Ayat-ayat seperti Surah An-

⁵⁰ Amal Binti Nashir, *Maqhumun Niswah Dirasat Naqdiyah Fi Dhaul Islam*, (Riyadh : Maktabah Fahd, 2016), 120.

⁵¹ Abdul Karim Zaidan, *Al Mufashshol Fi Ahkamil Mar'ah*, (Beirut : Muassasah Ar Risalah, 1993), 135.

Nisa' 4:32 dan Surah Al-Hujurat 49:13 menegaskan prinsip kesetaraan dalam hak dan martabat manusia di hadapan Allah, serta dorongan untuk menuntut ilmu tanpa memandang jenis kelamin.

Namun, analisis juga mengidentifikasi area di mana kesetaraan gender tidak sepenuhnya diterima atau diatur dengan cara yang berbeda. Misalnya, dalam hal kepemimpinan keluarga (Surah An-Nisa' 4:34) dan hak waris (Surah An-Nisa' 4:11), terdapat perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan yang mencerminkan norma-norma sosial dan historis yang berlaku pada masa penurunan wahyu. Selain itu, dalam konteks hukum, seperti kesaksian dalam pengadilan (Surah Al-Baqarah 2:282), terdapat perbedaan dalam penerimaan kesaksian antara laki-laki dan perempuan.

Penelitian ini menyoroti pentingnya memahami konteks historis dan sosial di balik ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas gender. Meskipun terdapat perbedaan dalam beberapa aspek, banyak interpretasi kontemporer yang berusaha menjembatani gap antara prinsip-prinsip Al-Qur'an dan nilai-nilai kesetaraan gender modern. Dialog lintas budaya dan antaragama juga berperan penting dalam mengembangkan pemahaman yang inklusif mengenai kesetaraan gender dalam Islam. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sementara Al-Qur'an menetapkan beberapa peran dan hak gender yang berbeda, prinsip-prinsip kesetaraan juga diakui dan didorong dalam konteks spiritual, moral, dan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada diskursus yang lebih luas tentang kesetaraan gender dan membantu menjembatani perbedaan interpretasi untuk mencapai pemahaman yang lebih harmonis antara tradisi religius dan nilai-nilai kesetaraan global saat ini.

Daftar Pustaka

Al Qur'an dan Terjemahannya

Buku-Buku

Abdul Halim Bariijawy, *Fiqhul Ushrah Muslimah*, (Beirut : Darur Rasyadh, 2012).

Abdul Gaffar Hasan, *The Rights and Duties of Woman In Islam*, (Riyadh, Darus Salam, 1996).

Abdul Halim Muhammad Abu Syuqqah, *Tahrirul Mar'ah Fi Ashir Risalah*, (Kairo: Darul Qolam, 1999).

Abdul Karim Zaidan, *Al Mufashshol Fi Ahkamil Mar'ah*, (Beirut : Muassasah Ar Risalah, 1993).

Abdur Rahman Al Mubarakfury, *Tuhfatul Ahwadzy Syarah Jami' At Tirmidzi*, (Beirut : Dar Ihya At-Turats Al Araby, 2001).

Affaf Faraj Asy Syarafi, *Adalatul Islam Fi Tauziil Miirots Bainar Rajul Wal Mar'ah*, (Libia : Wizaratul Adl, 2020).

Al Baidhawi, *Anwarul Tanzil Wa Asrarut Ta'wil*, (Beirut : Darur Rasyid, 2000).

Al Qosthalaani, *Irsyadus Saary Syarah Shahih Al Bukhari*, (Beirut : Darul Kutub Al Ilmiyah, 2017).

Al Qurthubi, *Al Jaami' Li Ahkamil Qur'an*, (Beirut : Muassasah Ar Risalah, 2006), 6/30.

Amal Binti Nashir, *Mafhumun Niswah Dirasat Naqdiyah Fi Dhaul Islam*, (Riyadh : Maktabah Fahd, 2016).

Baidhawi, *Anwarur Tanzil Wa Asrarur Ta'wil*, (Beirut : Darur Rasyid, 2000), 1/353.

Fadl Salim Fadl Abdillah, *Al Musaawaat Wa Al Ikhtilaaf Baina Rajul Wal Mar'ah Fil Mandzur Al Fiqh Al Islamy*, (Kairo : Ja'miah Al Azhar, 2021).

Ibnu Hajar, *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari*, (Beirut : Darul Kutub Al Ilmiyah, 2000), 1/260.

Ibnu Qudamah, *Al Mughny ; Kitab al-Fara'id, Bab Mirats al-Ab wa al-Bint*, (Riyadh : Dar 'Aalamul Kutub, 1997).

Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, (Beirut : Dar Ibnu Hazm, 1995).

Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Kairo : Darut Taufiqiyah, 2010).

Imam Asy Syatibi, *Al Muwafaqaat Fi Ushulis Syari'ah*, (Beirut : Darul Kutub Al Ilmiyah, 2004)

Karen Bauer, *Gender Hierarki in The Qur'an*, (New York : Gambridge University Press, 2015).

Kholid bin Mahmud Al Juhani, *Qodhoya Al Mar'ah Al Mu'ashiroh*, (Riyadh : Maktabah At Taqwa, 2022).

Mas'ud Shobary, *Min Qodhoya Mar'ah Al Mu'ashiroh Ru'yah Fil Fikril Islamy*, (Kuwait, Darul Basyir Lits Tsaqofah Wal Ulum, 2018).

Mohammad bin Ibrahim, *At Taqrib Li Tafsir At Tahrir Wa At Tanwir*, (Riyadh : Dar Ibnu Huzaimah, 2009).

Mohammad Sa'id Ramadhan Al Buthy, *Al Mar'ah Baina Tugyanul Nizhom Al Gharby Wa Lathoifit Tasyri' Ar Rabbany*, (Beirut : Darul Fikr Al Muashir, 2013).

Mohammad Thohir 'Asyur, *Maqhashidhus Syariah Al Islamiyah*, (Beirut : Darul Kitab Al Lubani, 2011).

Mohammad Thohir bin Asyur, *Tafsir At Tahrir Wa At Tanwir*, (Tunisia : Darut Tunisiyah Lil Nasyr, 2007).

Muhammad Fatuh Ahmad, *Al Marah Fi Mizanil Islam*, (Kairo : Ja'miah Al Azhar Asy Syarif, 2002).

Muhammad Thoha, *Ahkamul Mawarits Diraasatan Tathbiqiyyatan*, (Kairo : Darus Salam, 2007), h. 98-110.

Mula Ali Al Qnri, *Mirqatul Mafaatih Syarah Misykatul Mashobih*, (Beirut : Darul Kutub Al Ilmiyah, 2001), h. 3/534.

Musthofa Az Zarqo, *Qodhoya Al Mar'ah Fi Syari'atil Islamiyah*,

Sayyid Quthub, *Fi Zhilalil Qur'an*, (Turki Istanbul : Maktabah Darul Ushul Al Ilmiyah, 2019),2/46.

Wahbah Zuhaily, *Al Fiqh Al Islamy Wa Adillatuhu*, (Beirut : Darul Fikr, 1997), 4/248.

Yusuf Al Qardhawy, *Markazul Mar'ah Fil Hayat Al Islamiyah*, (Oman : Darul Furqan, 1996).

Jurnal-Jurnal

Dauids, Nuraan. "Are Muslim Women in Need of Islamic Feminism? In Consideration of a Re-Imagined Islamic Educational Discourse." *British Journal of Religious Education* 37, no. 3 (September 2, 2015).

<https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah/article/view/131>

<https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/rusydiah/article/view/131>

<https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/191.21-41/1705>

<https://ejournal.uinsuka.ac.id/pusat/MUSAWA/article/view/191.21-41/1705>

<https://darululoom-deoband.com/arabicarticles/archives/2256>.

Kecia Ali, *Traditional and Modern Interpretations of Gender Roles in Islam*, *Journal of Feminist Studies in Religion* 28, no. 1 (2012): 45-67, <https://www.jstor.org/stable/26103214>.